

ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK



#1



ERA BARU BERACARA DI PENGADILAN MELALUI

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

- Lakukan Pendaftaran Perkara, Gugatan/Permohonan Perkara Perdata/ Perdata Agama/ TUN secara Online
- Kirim dan terima Berkas Anda secara elektronik (Gugatan/permohonan, replik/duplik, jawaban)(bertahap)



e - Filing ✓

e - Payment ✓

e - Summons ✓

- Lakukan pembayaran Panjar Uang Perkara dan Penambahannya tanpa perlu datang ke Kasir melalui Jalur Pembayaran Elektronik (SMS Banking, Internet Banking, Transfer ATM dan lain sebagainya)
- Terima Pengembalian Sisa Uang Perkara Langsung ke rekening Anda.

#2

FASILITAS BERPERKARA MODERN UNTUK PROSES PERADILAN

yang lebih **Cepat,**
Sederhana, Biaya
Ringan

- Biaya Panggilan Secara Elektronik tidak dipungut biaya proses pengiriman Fisik
- Tidak diperlukan lagi prosedur Delegasi bagi pihak yang berada di luar yurisdiksi (syarat & ketentuan berlaku)

SISTEM INFORMASI PENGADILAN

Seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara. (Pasal 1(2))

PENGGUNA TERDAFTAR

- Setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung (Pasal 1(4))
- Hanya Pengguna Terdaftar yang dapat menggunakan fasilitas E-Court

DOMISILI ELEKTRONIK

Alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi (Pasal 1(3))

REGISTER ELEKTRONIK

Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 (2))



Segera dapatkan akun pengguna aplikasi e-Court



Advokat mendaftarkan akun e-Court pada: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>



KELOMPOK KERJA
KEMUDAHAN BERUSAHA
MAHKAMAH AGUNG RI

www.mahkamahagung.go.id

KEMUDAHAN BERUSAHA & PERAN MAHKAMAH AGUNG



PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA (EODB)

INDIKATOR KEMUDAHAN BERUSAHA (EODB)

- 1 STARTING A BUSINESS
- 2 DEALING WITH CONSTRUCTION PERMITS
- 3 REGISTERING PROPERTY
- 4 GETTING ELECTRICITY
- 5 PAYING TAXES
- 6 GETTING CREDIT
- 7 PROTECTING MINORITY INVESTORS
- 8 TRADING ACROSS BORDERS

- 9 ENFORCING CONTRACTS
- 10 RESOLVING INSOLVENCY

PERAN MAHKAMAH AGUNG



SURVEY KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS SURVEY):

Survey global yang dilakukan sejak tahun 2012 oleh International Finance Corporation (IFC)/World Bank Group terhadap tidak kurang 180 negara di seluruh dunia. Survey dilakukan untuk mengukur seberapa kondusif kerangka regulasi dan kebijakan yang ada di suatu negara terkait dalam hal dimulainya berusaha dan kegiatan suatu usaha lokal.



KELOMPOK KERJA
KEMUDAHAN BERUSAHA
MAHKAMAH AGUNG RI

www.mahkamahagung.go.id

PEMBARUAN PERADILAN

(Dalam Rangka Kemudahan Berusaha)



KOORDINASI

SK KMA
Nomor 043
KMA/SK/II/2017



PROSEDURAL

- 1 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- 2 Perma No. 2/2016 Tentang Mediasi
- 3 SEMA No. 2 Tahun 2016 Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan




TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS

- 1 Akses kepada Putusan seluruh Pengadilan dan Mahkamah Agung (<http://putusan.mahkamahagung.go.id>)
- 2 Akses kepada perkembangan penanganan perkara pada Mahkamah Agung (<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara>)
- 3 Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan (<http://sipp.pn-namapengadilan.go.id>)



MODERNISASI MANAJEMEN PERKARA



- 1 Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di seluruh Pengadilan di Indonesia sejak 2013

- 2 Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan

- 3 SEMA 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali



KELOMPOK KERJA
KEMUDAHAN BERUSAHA
MAHKAMAH AGUNG RI

www.mahkamahagung.go.id